



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Pelayanan surat Pindah Tempat (masuk)

No. SK : 060/020/424.302.1.02 /2022

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT/RW
2. Kartu keluarga Asli dan Foto Copy, (apabila menjadi anggota keluarga)
3. Surat Nikah Asli dan Foto Copy
4. Surat pindah tempat (masuk) dari Dispendukcapil Kabupaten Pasuruan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan surat pengantar pindah tempat (masuk) dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada staf/penerima berkas
2. Staf kelurahan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staf kelurahan membuat surat pengantar Pindah tempat (masuk) kemudian menyampaikan ke kasi pemerintahan
4. Kasi pemerintahan melakukan verifikasi dan paraf pada surat pengantar pindah tempat (masuk)
5. Lurah memberikan tanda tangan dan menurukan ke staf kelurahan
6. Staf kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat pindah tempat (masuk)
7. pemohon menerima surat pengantar kartu keluarga

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan Pagak no. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan 67154
743637

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Pagak

1 Hari kerja

Apabila berkas sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah Tempat (Masuk)

Pengaduan Layanan

Kelurahan Pagak

Jl. Kelurahan No. 44 Kelurahan Pagak Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan

Telp : (0343) 743637